

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>72</sup> Secara lebih lanjut metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian dijabarkan dibawah ini:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang Formulasi pemberian dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber APBN/APBD. Formulasi tersebut tertuang dalam beberapa produk hukum perundang-undangan, antara lain Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik hingga perubahan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

##### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan penelitian keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah antara lain Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan perundang-undangan

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, ctk Ketiga, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.42.

(*statute approach*), Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>73</sup> Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>74</sup> Dalam penelitian ini penulis meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang pemberian bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD baik Peraturan yang berupa Undang-undang maupun Peraturan teknis pelaksanaannya seperti Peraturan pemerintah dan Peraturan menteri serta penulis juga melihat beberapa naskah akademik dalam pembentukan undang-undang tersebut.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara melihat pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Konsep yang bersifat universal kepentingan umum bukan konsep politik atau ekonomi.<sup>75</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pemberian bantuan

---

<sup>73</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm.93

<sup>74</sup> *Ibid.* Hlm.97

<sup>75</sup> *Ibid.* Hlm.137

keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD yaitu dengan mengembalikan kembali kepada konsep negara hukum dimana negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum kepada warganya secara keberlanjutan sehingga terwujudlah ketertiban dan keadilan di masyarakat.

c. Pendekatan historis (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dalam kerangka untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>76</sup> Cara pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui aturan dan formulasi pemberian dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD antara lain mengetahui perubahan Undang-undang dan mengetahui apa yang mendasari perubahan dari perundang-undangan tersebut.

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim.<sup>77</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
- c. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
- d. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47).
- f. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8).
- g. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
- h. Keputusan menteri tenaga kerja Nomor 17 Tahun 2005 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak.
- i. Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237).

---

<sup>77</sup> *Ibid.* Hlm.141

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75).
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62).
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18).
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195).
- n. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

---

<sup>78</sup> *Ibid.* Hlm.142.

- a. Naskah Akademik Undang-undang tentang partai politik yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- b. Risalah Sidang
- c. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- d. Makalah-makalah
- e. Jurnal ilmiah
- f. Artikel ilmiah

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi :

- a. Situs internet yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemberian dana bantuan keuangan partai politik dari dana anggaran negara.
- b. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan pemberian dana bantuan keuangan partai politik yang

bersumber dari APBN dan APBD. Pengumpulan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dilakukan dengan cara mencari Peraturan perundang-undangan yang berlaku baik *hardcopy* maupun *softcopy*, mencari naskah Akademik dari sebuah undang-undang dengan meminta kepada pihak yang bertanggung jawab atau yang mempunyai kewenangan baik DPR RI, maupun Kesekretarian Negara, serta membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang diperoleh adalah dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berasal dari studi kepustakaan yang akan diolah menjadi bahan untuk penelitian ini. Disini penulis mengumpulkan beberapa Peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang terkait, seperti yang dijabarkan dalam bahan hukum oleh penulis. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan akan disajikan bahan klarifikasi dan analisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum secara historis yang bertujuan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru tentang pemberian dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBN/APBD agar dapat memberikan kepastian hukum dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban serta keadilan dalam berbangsa dan bernegara.

## **F. Definisi Konseptual**

### **1. Reformulasi**

Formulasi adalah perumusan<sup>79</sup>, maka Reformulasi (formulasi ulang jamak) adalah Tindakan merumuskan lagi Formulasi baru.<sup>80</sup>

### **2. Bantuan keuangan**

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.<sup>81</sup>

### **3. Partai Politik**

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>82</sup>

---

<sup>79</sup> Formulasi, <https://kbbi.web.id/formulasi>, diakses 2 Januari 2018.

<sup>80</sup> [http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian\\_word=reformulation](http://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=reformulation), diakses 18 Desember 2017.

<sup>81</sup> Lihat pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 83 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

<sup>82</sup> Lihat pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 83 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.



#### 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>83</sup>

#### 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.<sup>84</sup>

#### 6. Upah Minimum

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.<sup>85</sup> Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.<sup>86</sup> Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Lihat pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah nomor 83 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

<sup>84</sup> Lihat pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah nomor 83 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

<sup>85</sup> Lihat pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Upah Minimum.

<sup>86</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 2.

<sup>87</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 3.